

Upaya Optimalisasi Pajak Air Permukaan melalui Sosialisasi Perpajakan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Jawa Timur

Nur Ika Mauliyah, Siti Lailatul Maulida, Alfa Syah Barra Afsil Mubarak, Imelda Aprilia
Universtas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
nurikamauliyah@gmail.com dan sitilailatulmaulida140502@gmail.com

Korespondensi

Siti Lailatul Maulida

Abstract:

This community service activity is aimed at officials/high-ranking officials and the community who use and utilize water as a business. The method for implementing this activity is by conducting outreach and counseling to related companies. And this activity will be carried out on September 7-November 20 2023 at the East Java regional revenue management unit. The result of this service activity is that there are still many companies that are not compliant and do not report to the authorities that they have used water as a business because they do not know the registration procedures. By holding socialization regarding surface water tax compliance, participants can fully understand the regulations that have been established by existing laws.

Keywords: Tax Optimization, Taxes, Surface Water, and Socialization

Abstrak :

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan kepada para pejabat/petinggi maupun masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkan air sebagai suatu usaha. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada perusahaan-perusahaan yang berkaitan. Dan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 september- 20 november 2023 pada upt pengelolaan pendapatan daerah jawa timur. Hasil dari kegiatan pengabdian ini bahwa masih banyak perusahaan yang tidak patuh dan tidak melakukan pelaporan kepada pihak berwajib bahwa telah melakukan pemanfaatan air tersebut sebagai usaha dikarenakan tidak mengetahui bagaimana prosedur pendaftarannya. Dengan diadakan sosialisasi mengenai kepatuhan pajak air permukaan ini peseta dapat memahami secara menyeluruh mengenai peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang ada.

Kata Kunci : Optimalisasi Perpajakan, Pajak, Air Permukaan dan Sosialisasi

Latar Belakang

Suatu negara mempunyai kebutuhan dan harus mendanai seluruh biaya pembangunan sara dan prasarana untuk memakmurkan rakyatnya. Upaya dalam memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah sebagai penyelenggaranya atas pemenuhan tersebut, diantaranya berasal dari industri pajak. Pajak sendiri merupakan suatu sumber pendapatan negara untuk membiayai seluruh pembangunan yang ada di Indonesia. Sebagai negara berkembang Indonesia terus mendorong pembangunan disegala bidang dan mewujudkan kehidupan sosial yang adil dan makmur sesuai UUD 1945 agar negara Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dari negara lain. Pajak diperoleh dari hasil pemungutan terhadap warga negara Indonesia dan merupakan suatu kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia untuk membayar pajak tersebut.

Pajak merupakan sumber pendapatan daerah-daerah yang mengoptimalkan pengeluaran daerah. UPT Pengelola Pendapatan Daerah Jawa Timur Jember sendiri merupakan pengelola pendapatan yang memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan pajak daerah tersebut. Salah satu jenis pajak yang dikelola pada UPT ini adalah Pajak Air Permukaan (PAP). Air permukaan sendiri mencakup semua jenis air yang ada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun darat, kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat.

Menurut penelitian terdahulu (Rame Priyanto dan Rachmad Utomo, 2018, upaya optimalisasi perpajakan di kota Bogor melalui penyelenggaraan pelatihan perpajakan bagi desision maker) menjelaskan bahwa pajak mempunyai peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah baik pemerintahan pusat dan pemerintahan pusat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pajak daerah adalah suatu kontribusi wajib pajak terhadap suatu daerah yang terutang baik badan maupun perorangan. Untuk meningkatkan suatu pembangunan sarana dan prasarana perlu dilakukan pengoptimalan sumber pendapatan daerah tersebut.

Sedangkan menurut Rafindra Dzakyatha Anindito (2023) PAP merupakan pajak daerah yang dapat dikenakan dalam segala jenis usaha yang memanfaatkan air permukaan, kewenangan pengelola PAP diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat provinsi. Berdasarkan definisinya PAP banyak melibatkan multidisiplin ilmu karena cakupannya yang sangat luas. Sehingga dengan adanya effort dan kolaborasi dari berbagai pihak, PAP dapat dioptimalkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Maharani Tirta Sari (2018) mengungkapkan bahwa optimalisasi pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan PAD sudah dilaksanakan secara maksimal walaupun terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya. Dan timbulnya suatu pertanyaan yaitu mengenai presentase realisasi capaian PAD belum

tercapai sesuai target, padahal provinsi Lampung memiliki wilayah yang cukup besar yang dapat meningkatkan PAD tersebut. Jadi pengoptimalan pada daerah provinsi Lampung tidak dapat terlaksana karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

Achmad Syahfrudin Zulkarnaeni dan Fitriana Putri (2022) menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di SMA 3 Muhammadiyah Jember, dan Pemahaman karyawan SMA Muhammadiyah 3 Jember sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menetapkan tarif pajak secara rinci sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan edukasi pajak secara rutin mengenai hak dan kewajiban wajib pajak di lingkungan SMA Muhammadiyah 3 Jember dapat menambah pengetahuan masyarakat. Baik staf maupun guru. Panduan lengkap penerapan penghitungan pajak bagi pegawai dan guru di SMA Muhammadiyah 3 Jember dapat dilakukan secara offline maupun online melalui Program Riset Akuntansi FEB Tax Center Universitas Muhammadiyah Jember.

Berdasarkan yang kita ketahui suatu hal yang berhubungan dengan perpajakan akan selalu diatur dalam undang-undang perpajakan itu sendiri. Pajak Air Permukaan sendiri diatur dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Air Permukaan (PAP) merupakan pajak pengambilan dan pemanfaatan semua jenis air yang berada di atas permukaan, seperti sungai, danau, rawa, dan lainnya. Berdasarkan hasil sosialisasi dengan para pejabat/petinggi dan masyarakat yang menggunakan pemanfaatan air permukaan tersebut. Pihak UPT dapat menemukan permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat tersebut dalam mencapai optimalisasi penerimaan pajak, utamanya akan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan pembayaran pajak air permukaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukannya pemahaman yang sama dari pihak terkait, dengan diadakannya sosialisasi tentang pajak air permukaan kepada unit terkait.

Adapun metode pendekatan tersebut diterapkan dalam bentuk wawancara, observasi, simulasi, dan dokumentasi. Dengan ini masyarakat dapat ditekankan kepada pemahaman konsep perpajakan dan bagaimana mencapai optimalisasi perpajakan dengan berdasarkan pada prosedur yang ada sesuai peraturan gubernur (pergub) Jawa Timur. Dengan ini masyarakat dapat terdorong untuk berpartisipasi secara aktif.

Pajak

Pajak merupakan iuran wajib kepada pemerintah yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun organisasi yang bersifat memaksa. Menurut undang-undang perpajakan yang terbaru membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi juga merupakan hak seluruh masyarakat untuk berperan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut Djajadiningrat, pajak merupakan kewajiban masyarakat untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada negara karena suatu kondisi tertentu. Iuran ini bukan merupakan suatu hukuman tapi suatu kewajiban sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan bersifat memaksa.

Pajak Air Permukaan

Berdasarkan Pasal 24 Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010, pajak air permukaan dipungut atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di wilayah yang merupakan salah satu sumber daya alam yang memungkinkan dapat dimanfaatkan. Sebagai sumber pendapatan utama daerah yang dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang luas dan nyata serta untuk membiayai pembangunan daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah yang bertanggung jawab.

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk keperluan perseorangan atau masyarakat, tidak termasuk kebutuhan pokok rumah tangga masyarakat dan pertanian, dengan tetap menghormati dan melestarikan kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat (UURI No. 28 Tahun 2009 pasal 1 butir 18) Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pertanian rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Optimalisasi

Pengoptimalan Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember dengan beberapa cara sebagai berikut:

Pengecekan Lokasi

Pada pengecekan lokasi pihak UPT PPD Jember memberikan pengarahan terhadap wajib pajak untuk memasang alat ukur air yang berfungsi sebagai alat pengontrol atas volume pengambilan air permukaan. Hal ini untuk memudahkan dalam menghitung pajak air permukaan. UPT PPD jember melakukan pengecekan tidak hanya memberikan pengarahan kepada wajib pajak tetapi juga mengecek lokasi apakah pemanfaatan air ini sudah terdaftar di PSDA.

Sosialisasi

Sosialisasi ini dilaksanakan langsung dilokasi dimana sosialisasi ini dilakukan dengan cara memberikan wawasan / pemahaman kepada masyarakat bagaimana penggunaan dan pembayaran Pajak Air Permukaan yang baik dan benar.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilakukan pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jawa Timur Jember yaitu berupa pendampingan dan melakukan konsultasi tentang bagaimana upaya

optimalisasi pajak air permukaan melalui sosialisasi perpajakan di upt pengelolaan pendapatan daerah jawa timur jember. Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada kantor upt dan terjun langsung kelapangan. Untuk pelayanan Pajak Air Permukaan sendiri beroperasi setiap hari senin-jumat jam 07.30-16.00 WIB dengan salah satu karyawan yang bertugas khusus pada pajak air permukaan. Target sasaran sosialisasi ini merupakan perusahaan yang menggunakan pemanfaatan/pengambilan air permukaan seperti, (PDAM, pabrik, kolam renang, dan lainnya).

Tahap Pelaksanaan

Melakukan sosialisasi mengenai pajak air permukaan kepada masyarakat yang melakukan pemanfaatan air permukaan tersebut. Melakukan observasi dengan terjun lapangan langsung pada pihak perusahaan maupun masyarakat terkait. Melakukan penyuluhan kepada wajib pajak untuk membayar kewajibannya kepada petugas di kantor Upt Pengelolaan Pendapatan daerah Jawa Timur Jember dan yang terakhir melakukan penyusunan pelaporan selama kegiatan pengabdian tersebut.

Lokasi Dan Waktu Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada bulan september-oktober tahun 2023 di UPT Pengelolaan Pendapatan daerah Jawa Timur Jember yang berada di jalan Teratai No. 10-11, kec-Kaliwates, kab-Jember, Jawa Timur 68131

Sasaran kegiatan Pengabdian

Sasaran pengabdian ini adalah perusahaan-perusahaan yang menggunakan/memanfaatkan air permukaan seperti pabrik, wisata kolam renang, danau, sungai, dan lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jawa Timur Jember pada tanggal 07 September – 20 November 2023. Peserta kegiatan ini adalah orang yang mau memanfaatkan air permukaan dan juga orang mau mendaftarkan pajak air permukaan itu sendiri baik perusahaan maupun perorangan. Ada 11 perusahaan dan 3 perorangan sehingga totalnya terdiri dari 14 peserta. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk menyelesaikan kegiatan praktek lapangan dan juga untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sosialisasi dan observasi mengenai terjun lapangan secara langsung dalam penjelasan mengenai Pajak Air permukaan pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang telah dijelaskan dalam undang-undang yang mana kas tersebut dapat langsung oleh negara untuk pengeluaran umum. Selain itu pajak ini merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang dominan, salah satunya adalah pajak air permukaan (PAP). Banyak orang dan perusahaan yang tidak mendaftarkan Pajak Air Permukaan dikarenakan kurang mengetahui cara untuk

mendaftarkan PAP dan juga kurang kesadaran dari mereka untuk membayar PAP. Maka dari itu pihak UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jawa Timur Jember melakukan sosialisasi kepada peusahaan dan masyarakat agar dapat mengoptimalsasi PAP dan bisa mensejahterakan pendapatan daerah. Dalam sosialisasi ini pihak UPT tidak hanya melaksanakan sosialisai di UPT, tetapi juga dilaksanakan di lapangan.

Peserta sosialisasi diberikan materi tentang posedur PAP. Prosedur PAP meliputi :

1. Pendaftaran

Peserta yang memanfaatkan air permukaan wajib mendaftar sebagai wajib pajak dan menyampaikannya kepada Lembaga.

2. Penetapan

Setelah peserta mendaftar kepada Lembaga maka akan diberikan surat ketetapan pajak daerah (SKPD).



Gambar 1. Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD)

3. Pembayaran

Surat SKPD terbit maka peserta wajib membayar pajak air permukaan di kantor UPT dengan melihat KTP dan SKPD.



Gambar 2. Bukti Pembayaran

4. Penyetoran dan Pelaporan

Dalam penyetoran dan Pelaporan ini dilaksanakan oleh pihak UPT, peserta selain memperoleh materi mengenai prosedur PAP, selanjutnya mengenai pengarahan tentang pemasangan alat ukur air dimana alat ukur air ini berfungsi sebagai alat pengontrol atas volume pengambilan air permukaan dan untuk memudahkan dalam menghitung PAP.



Gambar 3. Pelaksanaan Sosialisasi dan Peserta Sosialisasi yaitu masyarakat di UPT PPD Jember



Gambar 4. Pelaksanaan Sosialisasi dan Peserta Sosialisasi di Perusahaan

Hasil kegiatan pengabdian ini terhadap optimalisasi Pajak Air Permukaan terlihat bahwa adanya peningkatan pemahaman mengenai Pajak Air Permukaan (PAP). Hasil memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya PAP. Kegiatan ini dapat membantu tugas administrasi kantor dan mendapatkan pembelajaran mengenai materi perpajakan daerah khusus pada pajak air permukaan itu sendiri. Serta dapat mengetahui tata cara penerapan pajak air permukaan penggunaan air tersebut pada perusahaan-perusahaan terkait maupun pihak UPT itu sendiri. Setiap pelaksanaan perpajakan air permukaan pada seksi-seksi yang ada akan saling terkait untuk menghasilkan pelaporan pendapatan daerah tersebut.

Sistem pemungutannya menggunakan *Office Rating System*, yaitu sistem pemungutan yang memberikan izin kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Selanjutnya penerapan pajak air permukaan akan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan telah dibayarkannya pajak permukaan oleh wajib pajak kepada Badan Pendapatan Daerah (UPT) Provinsi Jawa Timur Jember. Pemungutan pajak daerah diharapkan dapat berperan dalam mengembangkan perekonomian dan menciptakan perekonomian daerah yang benar-benar bertanggung jawab.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan upaya optimalisasi perpajakan melalui sosialisasi tersebut memperoleh peningkatan pemahaman mengenai perpajakan daerah dan upaya pengoptimalisasi pajak

daerah idealnya dapat diikuti dengan meningkatkan kordinasi antara perusahaan terkait dalam pengambilan kebijakan perpajakan. Dampak dari sosialisasi ini yaitu terhadap semua kalangan yang mealakukan pengambilan/pemanfaatan ar permukaan tersebut.

Referensi

- Achmad Syahfrudin Zulkarnaeni, Fitriana Putri. (2022). Sosialisasi Perpajakan Spt Tahunan 2021 Wajib Pajak Pribadi Untuk Meningkatkan Kepatuhan Taat Pajak Di Sma Muhammadiyah 3 Jember. April-2022.
- Dinas Pendapatan Daerah. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Derah Dan Retribusi Daerah.
- Maharani Tirta Sari. (2018). Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Lampung. Universitas Lampung Bandar Lampung
- Mardiasmo. (2003) .Perpajakan (edisi revisi). Jakarta : Andi.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2010). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2019. Pemasangan Alat Ukur Air dan Penetapan Volume Pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan.
- Rafindra Dzakyata Anindito. (2023) Optimalisasi pajak air permukaan, DKI Jakarta.
- Rame Priyanto dan Rachmad Utomo. (2018). Upaya Optimalisasi Perpajakan Dikota Bogor Melalui Penyelenggaraan Pelatihan Perpajakan Bagi Desicion Maker.
- Siahaan, Pahala, Marihot P,S.E. (2005). Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta: Rajawali Pers
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- <https://klikpajak.id/blog/mengenal-materi-perpajakan-ciri-ciri-jenis-dan-fungsi-pajak/>